



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET DI KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu cirri khas perkotaan mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat di Kabupaten Pesawaran, dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah (UKM), untu itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menyusun Pedoman Penataan dan Pembinaan Mini Market di Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesawaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna da Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Kabupaten Pesawaran tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET DI KABUPATEN PESAWARAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Selanjutnya disebut KPMPPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legislasi, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pasar adalah Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Toko Modern adalah Toko dengan Sistem Pelayanan Mandiri, Menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen store*, *Hypermart*, ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan Manajemen dan sistem Pendistribusian Barang ke *Outlet* yang merupakan jaringannya.

12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Syarat perdagangan (*Trading terms*) adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan
16. Izin Usaha yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan Toko Modern.

## **BAB II PERSYARATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Bangunan tidak melanggar Garis sebadan Bangunan.
- (3) Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 1 (satu) unit minimarket dalam radius 100 meter dengan jarak antar lokasi minimal 1 (satu) kilometer.
- (4) Batasan luas lantai penjualan Minimarket kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

### **Pasal 3**

Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 4**

Usaha Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji.
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain.

- c. Harga jual barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya.
- d. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen.

#### **Pasal 5**

#### **PERIZINAN, PERMODALAN DAN WAKTU PELAYANAN**

- (1) Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
- (3) Sebelum diterbitkan izin daerah, pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli)

#### **Pasal 6**

Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha minimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta).

#### **Pasal 7**

Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib:

- a. Diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah;
- m. Mengutamakan menggunakan tenaga kerja setempat.

#### **Pasal 9**

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang:

- a. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- b. Menimbun/menyimpan yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus.

- c. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa.
- d. Bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah.
- e. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- f. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 10**

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan minimarket dilakukan oleh Bupati melalui KPMPPPT.

##### **Pasal 11**

Bupati melalui KPMPPPT melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan minimarket;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian minimarket;

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan.  
pada tanggal 6 Maret 2013**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 6 Maret 2013**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 5**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19661015 199503 2 002**